

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan sebagai bagian dari jenis manusia dari dulu hingga sekarang tidak pernah lepas dari perbincangan. Topik-topik yang membahas tentang perempuan selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji meski seringkali menjadi topik yang sensitif. Perempuan sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Zulfikri dari buku *Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos* karya Zaitunah Subhan, menyebutkan bahwa dalam prasasti Gandasuli disebutkan bahwa asal kata perempuan adalah *parpuanta* yang memiliki arti yang dipertuankan atau dihormati, empu dalam pengertian ini merupakan sebuah gelar kehormatan yang berarti tuan. Karena hal inilah para feminis Indonesia lebih memilih menggunakan istilah perempuan daripada wanita. Sementara itu menurut William Shakespeare (seorang pujangga Inggris) istilah wanita maupun perempuan sama saja, yaitu satu jenis manusia yang paling berjasa terhadap spesiesnya secara biologis yang memungkinkan manusia bisa lebih banyak dan silih berganti dari generasi ke generasi.¹ Meski perempuan oleh sebagian kalangan memiliki makna serta peran penting dalam beberapa hal, banyak juga kalangan yang sampai saat ini masih memandang sebelah mata terhadap perempuan dan menjustifikasi bahwa perempuan tidak mampu memainkan perannya sebaik laki-laki di ranah publik dan selalu di bawah laki-laki baik dalam sosial maupun material. Dari sinilah

¹ Zulfikri, 'Konsep Kepemimpinan Perempuan: Studi Komparasi atas Pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad', (Skripsi UIN SUKIJAJA, 2010), 1.

muncul perspektif bahwa perempuan merupakan *second class* dan masih terbelenggu dalam inferioritas.

Islam sebagai agama memiliki dua sumber pedoman yang lengkap sekaligus, yakni al-Qur`an yang merupakan sumber segala ilmu dan pengetahuan, dan Hadis yang merupakan tafsir praktis bagi al-Qur`an sekaligus merupakan implementasi realitas dan idealitas bagi Islam.² Tentu di dalam dua sumber tersebut telah disuguhkan pembahasan mengenai perempuan, baik yang berkaitan dengan perempuan secara personal maupun perempuan dalam konteks sosial.

Al-Qur`an dalam beberapa ayatnya menyinggung tentang kedudukan perempuan yang secara sepintas tampak jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hal ini juga tampak dalam penafsiran ulama konvensional, misalnya saja dalam ayat tentang penciptaan perempuan pada ayat pertama dari surat al-Nisā`, Jalaluddin al-Suyūṭy dalam kitab tafsirnya menyebutkan sekian banyak riwayat yang secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Ḥawwā` sebagai perempuan pertama, diciptakan dari bagian tubuh Adam, yakni tulang rusuk.³ Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya juga menyampaikan bahwa tafsir dari redaksi ayat *nafsin wāḥidah* adalah Adam dan lafadz *zawjahā* adalah Ḥawwā`.⁴ Selain dua mufasir tersebut masih banyak para mufasir yang sepemikiran dengan keduanya. Karena penafsiran yang demikian ini yang dianggap feminis kemudian menimbulkan

² Yusuf al-Qarḍawī, *Kaifa Nata`amal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Kairo: Dār al-Wafā` li al-Ṭabā`ah wa al-Nashr wa al-Tauzī`, 1990), 23.

³ Jalaluddin al-Suyūṭy, *al-Durr al-Manthūr*, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), vol. 2, 423.

⁴ Abū al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Tafsīr al-Māwardī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.th), vol, 446.

kesan bahwa perempuan merupakan makhluk kedua sehingga haknya kemudian berada di bawah laki-laki.

Islam sebagai sebuah agama telah didiskreditkan oleh beberapa pihak terkait masalah perempuan. Menurut beberapa pihak ini, Islam melalui beberapa ayatnya kurang atau bahkan tidak mendukung peran fungsional perempuan. Misalnya dalam QS. Al-Nisā':34 yang menyebutkan bahwa laki-laki merupakan pemimpin atau pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan dalam beberapa hal.⁵ Lanjutan ayat inipun secara kasat mata menyebutkan adanya kebolehan meninggalkan istri sendiri di tempat tidur atau bahkan memukulnya ketika dia *nusyūz*.⁶ Contoh lain dalam QS. Al-Nisā` ayat 11 dan ayat 173 tentang pembagian harta warisan juga terkesan membedakan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:2 dengan melebihkan bagian laki-laki.

Timbulnya anggapan negatif terhadap Islam mengenai perempuan dari beberapa ayat al-Qur`an banyak dilontarkan oleh beberapa pihak, terlebih pihak yang memusuhi Islam. Ada juga dari kalangan muslim yang sejatinya ingin mengentaskan *image* negatif terkait perempuan melalui interpretasinya terhadap ayat-ayat al-Qur`an, ternyata justru terkesan memaksakan hingga akhirnya menuai kritikan dari beberapa pihak. Misalnya saja Amina Wadud yang berangkat dari pemikiran feminisnya berani menjadi khatib dan imam shalat Jum'at di New York

⁵ Kelebihan laki-laki dari perempuan dapat berwujud fisik, kapabilitas berfikir dan bertindak, serta pemberian nafkah kepada istri yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai suami.

⁶ *Nusyūz* yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Hal ini sebagaimana keterangan dalam Mushaf al-Qur`an yang telah ditashīh oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an Kementerian Agama Republik Indonesia.

City pada 18 Maret 2005 lalu.⁷ Ada juga Fatima Mernissi yang menganggap bahwa hijab merupakan bukti konkret adanya upaya pengucilan dan marginalisasi perempuan dari ruang publik meskipun alasannya untuk mengontrol kekuatan seksual.⁸ Selain dua feminis tersebut masih banyak lagi yang memiliki argumen senada dengan keduanya.

Fatima Mernissi sebagai perempuan yang dalam sejarah hidupnya sempat mengalami gejolak ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya harem dan sebagainya, kemudian memutuskan untuk ikut berupaya menghapus kesan inferioritas perempuan. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan *naṣ-naṣ* al-Qur`an maupun Hadis terkait hubungan relasi laki-laki dan perempuan, yang tidak tepat hanya penafsiran yang bersumber dari kaum-kaum elit seperti mufasir, ulama, tokoh agama, ilmuwan dan lainnya yang notabenehnya adalah laki-laki yang hidup di zaman patriarkis sehingga penafsirannya terkait ayat-ayat gender menghasilkan penafsiran yang hanya menguntungkan kaum laki-laki saja.⁹ Muncul pro dan kontra terkait pemikiran feminisme Fatima Mernissi. Banyak pihak yang *welcome* dan sepakat dengan pemikiran Mernissi, namun tidak sedikit pula yang menyangsikannya.

Berangkat dari uraian di atas, menarik untuk diteliti ayat-ayat yang ‘mendiskreditkan perempuan’. Melihat semangat Mernissi dalam mengentaskan

⁷ Marzuki, “Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim” (ttp: tnp, tth), 9.

⁸ Nur Mukhlis Zakariya “Kegelisahan Intelektual seorang Feminis: Telaah Pemikiran Fatima Mernissi tentang Hermeneutika Hadits”, dalam Jurnal KARSA, Vol. 19, No. 2, Tahun 2011, 128 dengan mengutip dari *The Veil and the Male Elite*, hlm. 107-129. Disebutkan juga dalam Skripsi Rini Sutikmi, “Jilbab dalam Islam: Telaah atas Pemikiran Fatima Mernissi”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 79.

⁹ *Ibid.*, 79.

‘ketertindasan perempuan’, menarik pula untuk kemudian diteliti pandangan Mernissi terhadap ayat-ayat misoginis yang dalam hal ini dikhususkan tentang ayat hijab yang di dalamnya menyiratkan ketidak sepakatannya dengan penafsiran ulama konvensional.

B. Batasan Masalah

Fatima Mernissi membahas cukup banyak ayat-ayat dalam al-Qur`an maupun hadis-hadis yang di dalamnya mengandung unsur misoginis. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasi pembahasan tentang ayat-ayat hijab yang ditelaah Fatima Mernissi agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus.

Mernissi sendiri dalam bukunya *Women in Islam: an Historical in Theological Enquiry* menyebutkan bahwa istilah hijab dalam al-Qur`an disebut sebanyak 7 kali, yaitu: QS. Maryam: 17, QS. Al-Aḥzāb: 32, QS. Al-Aḥzāb: 53, QS. Al-A`rāf: 46, QS. Al-Ḥadīd: 13, QS. Al-Shūrā: 51 dan QS. Fuṣṣilat: 5.¹⁰ Dari tujuh ayat yang disebutkan Fatima Mernissi tersebut, setelah penulis cek kembali hanya ada lima ayat yang secara langsung menyebutkan redaksi *ḥijāb*, dua ayat yang tidak adalah QS. Al-Aḥzāb: 32 dan QS. Al-Ḥadīd: 13.

Adapun ayat-ayat al-Qur`an yang di dalamnya menyebutkan redaksi akar kata *ḥijāb* (ḥa`, jim, ba`) penulis temukan ada delapan, diantaranya: QS. Al-Muṭaffifīn: 15, QS. Ṣād: 32, QS. Maryam: 17, QS. Al-Isrā`: 45, QS. Fuṣṣilat:5, QS. Al-Shūrā: 51, QS. Al-A`rāf: 46 dan QS. Al-Aḥzāb: 53. Ini dikuatkan juga oleh Ziauddin Sardar yang menyebutkan dalam bukunya, *Reading the Qur`an:*

¹⁰ Fatima Mernissi merujuknya dari *Encyclopedia of Islam* bagian ke 2 dari pembahasan Hijab.

The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam, kata *ḥijāb* muncul sebanyak delapan kali.¹¹

Tidak semua yang Mernissi sebutkan sebagai ayat beredaksi hijab itu dibahas, hanya beberapa. Kekhususannya ada pada QS. Al-Aḥzāb ayat 53.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, peneliti akan memetakan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Fatima Mernissi tentang ayat hijab?
2. Apa metode yang diterapkan Fatima Mernissi dalam interpretasinya terhadap ayat hijab?

D. Tujuan Penelitian

Senada dengan beberapa masalah yang telah dirumuskan, penelitian dengan tema ‘Ayat Hijab Menurut Pandangan Fatima Mernissi’ ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fatima Mernissi tentang ayat hijab.
2. Untuk mengetahui metode yang diterapkan Fatima Mernissi dalam menginterpretasikan ayat hijab.

¹¹ Ziauddin Sardar, *Ngaji Qur`an di Zaman Edan*, terj: Zainul Am, dkk, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2014), 557.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Memberikan gambaran pemahaman tentang pandangan Fatima Mernissi terkait ayat yang selama ini dilegitimasi sebagai ayat wajib hijab.

2. Manfaat Pragmatik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat agar juga mengerti interpretasi-interpretasi lain yang diusung oleh feminis seperti Fatima Mernissi di samping penafsiran-penafsiran yang telah lama ada dan diikuti, yakni penafsiran mufasir-mufasir klasik terkait ayat hijab yang selama ini dalam beberapa hal dianggap sebagai ayat yang ‘mendiskreditkan perempuan’.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian seputar pemikiran-pemikiran Fatima Mernissi terkait isu gender telah banyak dilakukan, namun seringkali penelitian-penelitian tersebut difokuskan dalam beberapa term tertentu. Satu dari sekian penelitian-penelitian tersebut adalah Skripsi dari Rini Sutikmi yang diajukan kepada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 lalu yang mengangkat judul “Jilbab dalam Islam: Telaah atas Pemikiran Fatima Mernissi” dengan metode deskriptif-analitik. Rini di dalam skripsinya tersebut mencapai kesimpulan bahwa jilbab dalam pandangan Fatima Mernissi adalah pemisahan

antara laki-laki dan perempuan yang karenanya perempuan tidak dapat bergerak bebas di ruang publik. Dilanjutkan bahwa jilbab bagi Fatima Mernissi merupakan sebuah bukti konkret adanya upaya pengucilan dan marginalisasi perempuan dari ruang publik walaupun dengan alasan untuk mengontrol kekuatan seksual.¹²

Sebelumnya Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam tulisannya yang berjudul ‘Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam’ telah menyinggung sekilas tentang posisi perempuan dalam Islam. Ruhaini dalam penelitiannya tersebut tidak secara gamblang membahas tentang pemikirannya Mernissi, hanya menyampaikan kesepakatannya dengan pandangan Fatima Mernissi yang dalam bukunya ‘*Women and Islam*’ mengatakan bahwa sikap misoginis adalah kegusaran laki-laki atas derajat keberadaannya yang dipersamakan dengan perempuan.¹³

Mohammad Syafi’ie dalam Skripsi yang juga diajukan kepada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul “Seks dan Seksualitas dalam Islam: Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi” meneliti tentang seks dan seksualitas menurut pandangan Fatima Mernissi serta kontekstualisasinya di Indonesia.

Selanjutnya terdapat Nur Mukhlis Zakariya dengan tulisannya yang berjudul “Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis: Telaah Pemikiran Fatima Mernissi tentang Hermeneutika Hadis” yang dimuat dalam jurnal KARSA,

¹² Rini Sutikmi, “Jilbab dalam Islam: Telaah atas Pemikiran Fatima Mernissi”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 79.

¹³ Siti Ruhaini Dzuhayatin, ‘Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam’, dalam *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, 2006), 61-65.

volume 19 nomor 2 tahun 2011. Mukhlis menyampaikan bahwa Mernissi melalui pendekatan hermeneutika-historis-sosiologis terhadap teks-teks keagamaan kemudian melahirkan kerangka teoritik Islam Politik dan Islam Risalah. Untuk menghadirkan Islam risalah, yakni pesan Ilahi atau cita-cita yang tercatat dalam al-Qur`an, Mernissi mengajak untuk diadakannya pembacaan baru terhadap teks-teks keagamaan dengan menggunakan hermeneutika. Di samping itu Mernissi juga mengajak untuk mendekonstruksi Islam politik yang telah mengalami sakralisasi karena sejatinya Islam politik hanyalah penafsiran yang bersumber dari tokoh-tokoh yang hidup dengan sistem patriarkis.¹⁴ Selanjutnya Mukhlis berpendapat bahwa tingkat kejelian penelitian Fatima Mernissi masih terdapat kesalahan, namun semangatnya dalam meneliti hadis-hadis misoginis tetap patut dihargai.¹⁵

Abdul Wahid dalam tulisannya yang berjudul “Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Gender Fatima Mernissi” menyebutkan bahwa diskursus tentang kepemimpinan perempuan selalu menghadirkan perdebatan yang tak kunjung selesai. Hal ini sejalan dengan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tugasnya yang disebabkan oleh isu yang mengatakan bahwa perempuan tercipta sebagai makhluk inferior, padahal jika dikembalikan pada prinsip etis agama tidak sedikitpun ditemukan hal-hal yang mengarah pada diskriminasi perempuan. Pemikiran Fatima Mernissi yang didasarkan pada data-data historis yang telah membuktikan adanya pemimpin

¹⁴ Nur Mukhlis Zakariya “Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis: Telaah Pemikiran Fatima Mernissi tentang Hermeneutika Hadits”, 120.

¹⁵ Ibid., 134.

perempuan dalam panggung sejarah, dihadirkan untuk menjawab persoalan mengenai kepemimpinan perempuan tersebut.¹⁶ Abdul Wahid menambahkan bahwa menurut Mernissi, hak perempuan dalam kepemimpinan merupakan bagian kecil dari hak-hak politik yang harus dimiliki oleh setiap manusia, tidak terkecuali perempuan. Hak perempuan dalam kepemimpinan ini masih berada dalam ruang lingkup hak asasi manusia.¹⁷

Melihat beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya seringkali memfokuskan pada pemikiran Fatima Mernissi terhadap term tertentu. Dari sekian penelitian di atas ada yang mengusung judul “Jilbab dalam Islam: Telaah atas Pemikiran Fatima Mernissi”. Jilbab dan hijab dalam beberapa kondisi memang diartikan sama. Menyimak hasil kesimpulan dari judul penelitian tersebut, nampaknya jilbab dalam artian penutup kepala yang menjadi pembahasan. Di sini penulis ingin meneliti pandangan Mernissi terkait hijab¹⁸ dengan menguraikan bagaimana akhirnya Mernissi mengartikan makna hijab yang sesungguhnya dan apa metode yang digunakan serta pengaplikasiannya.

G. Kerangka Teori

1. Tafsir

Tafsir secara etimologi berarti *al-īdāh wa al-tabyīn* (menjelaskan dan menerangkan).¹⁹ Al-Dhahaby sepakat dengan Ibn Manzūr yang dalam *Lisān al-*

¹⁶ Abdul Wahid, “Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Gender Fatima Mernissi”, dalam *Jurnal Pelopor Pendidikan*, Vol. 7, No. 2, Juni 2015, 147.

¹⁷ *Ibid.*, 157.

¹⁸ Hijab dalam artian yang sesungguhnya, tidak hanya sekedar penutup kepala atau yang umum diistilahkan dengan jilbab atau kerudung.

¹⁹ Muhammad al-Sayyid Ḥusain al-Dhahaby, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), 1: 12.

‘*Arāb* memahami bahwa maksud tafsir dalam ayat 33 dari QS. al-Furqān adalah menjelaskan dan membukakan sesuatu yang tertutup.²⁰ Nashruddin Baidan dengan mengadopsi beberapa definisi tafsir dari berbagai ulama menyimpulkan bahwa tafsir al-Qur`an adalah penjelasan atau keterangan untuk memperjelas maksud yang sukar dipahami dari ayat-ayat al-Qur`an. Dengan demikian menafsirkan al-Qur`an adalah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit pemahamannya dari ayat-ayat al-Qur`an.²¹ Tafsir juga memiliki maksud sebagai usaha untuk memperjelas, memahami serta menafsirkan teks dan makna al-Qur`an, termasuk usaha untuk menagadaptasikan teks al-Qur`an ke dalam situasi kontemporer pada masa dan tempat seorang mufasir hidup.²²

2. Metode Tafsir

Kata ‘metode’ diambil dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, dan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *ṭarīqāt* atau *manhaj*.²³ Kata ‘metode’ dalam pemakaian bahasa Indonesia diartikan dengan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²⁴ Jika dihubungkan dengan tafsir al-Qur`an, maka metode tafsir adalah suatu cara yang teratur dan tersistem untuk

²⁰ Ibid., 1:12.

²¹ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur`an: Kajian Kritis terhadap ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet, II, 2011), 40.

²² Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Qur`an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik dan Hermeneutik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 26 dengan mengutip dari Ihsan Ali Fauzi, “Kaum Muslim dan Tafsir al-Qur`an: Survei Bibliografi atas Karya-karya dalam Bahasa Arab” dalam *Jurnal Ulumul Qur`an*, No. 5, Vol. II, 1990, 13.

²³ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur`an*, 54 dengan meminjam definisi metode dari Fuad Hassan dan Koentjaraningrat dalam “Beberapa Asas Metodologi Ilmiah” di dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 177), 16.

²⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (t.np: Gitamedia Press, cet. 1, 2006), 308.

mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Ṣalla Allāhu ‘alayhi wa Sallam*.²⁵

Al-Farmawi dalam kitab *al-Bidāyah fy al-Tafsīr al-Mauḍū’i* sebagaimana yang dikutip oleh Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana memerinci empat variasi model yang mana hampir mayoritas pembahasan model metodologi penafsiran belakangan ini mengikuti pembagian tersebut. Keempat metode tafsir tersebut diantaranya:²⁶

- a. *Tahlīly*, yaitu metode penafsiran yang menjelaskan ayat per ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf *Uthmāny* dengan penjelasan yang cukup terperinci.
- b. *Ijmāly*, yaitu model penafsiran yang mencoba menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an sesuai dengan mushaf *Uthmāny* tetapi dengan pembahasan yang global serta berkenaan dengan makna dan maksudnya sehingga terlihat berkesinambungan.
- c. *Muqāran*, yaitu model penafsiran yang mengambil sejumlah ayat al-Qur`an atau surat untuk selanjutnya dijelaskan dengan berbagai kutipan dari sejumlah kitab tafsir serta membandingkannya.
- d. *Mauḍū’i*, yaitu model penafsiran yang ditempuh dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Qur`an yang berbicara tentang tema yang sama, mengarah

²⁵ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur`an*, 55.

²⁶ Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Qur`an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik dan Hermeneutik*, 60-62.

pada pengertian dan tujuan yang sama, meskipun ayat-ayat tersebut turun pada tempat, waktu dan cara yang berbeda serta tersebar di berbagai surat.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul metode baru dalam penafsiran al-Qur`an yang disebut dengan metode hermeneutika. Hermeneutika sebagaimana objek pembahasannya yang beragam, memiliki berbagai definisi yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa hermeneutika merupakan ilmu penafsiran kitab suci atau ilmu penafsiran teks, ada juga yang merumuskannya sebagai kaidah-kaidah pemahaman teks atau metode menghindari kesalahan fahaman, dan lain sebagainya.²⁷ Hermeneutika dalam kaitannya dengan kajian terhadap teks memiliki tugas pokok untuk menafsirkan sebuah teks klasik atau teks asing agar sesuai dengan teks yang hidup pada zaman, tempat dan suasana kultural yang berbeda sehingga menjadi bermakna bagi saat ini.²⁸

3. Ayat Hijab

Hijab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga definisi yang intinya hampir sama. Definisi pertama, hijab merupakan dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain. Definisi kedua, hijab merupakan dinding yang membatasi hati manusia dan Allah. Definisi ketiga, hijab merupakan dinding yang menghalangi seseorang dari mendapat harta warisan.²⁹ Ketiga definisi tersebut memiliki frasa yang sama yakni dinding pembatas, baik dinding tersebut

²⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, cet. III, 2015), 404.

²⁸ Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Qur`an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik dan Hermeneutik*. 449.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, V1.1.

membatasi antara sesuatu dengan sesuatu lainnya, antara hati manusia dengan Allah maupun antara seseorang dengan perolehan harta waris.

Hijab sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Arab *ḥajaba-hijāban* yang memiliki arti yang sama dengan *satara-sitran* (menyembunyikan-tirai). Abū al-Faḍl Muhammad ibn Mukarrom ibn ‘Aly, pengarang kitab *Lisān al-‘Arab*, menggambarkan beberapa contoh pemakaian kata hijab yang sering dipakai dalam beberapa hal, seperti *imra`atun mahjūbatun* yang memiliki maksud perempuan yang disembunyikan dengan *sitr* (tirai), *hijāb al-jaūf* (diafragma) yaitu sekat antara rongga dada dan rongga perut.³⁰ Pemakaian kata hijab pada kedua contoh tadi juga menyiratkan bahwa hijab dalam dua contoh kata tadi juga berarti sekat atau yang membatasi.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni data dan bahan kajian yang digunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan yang lainnya. Penelitian ini akan dipetakan dalam beberapa teknik berikut:

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁰ Abū al-Faḍl Muhammad ibn Mukarrom ibn ‘Aly, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, cet. III, 1414 H), 1:298.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Fatima Mernissi yang mewakili pemikiran-pemikirannya tentang feminisme, khususnya interpretasinya tentang hijab. Diantara buku-bukunya yang mencerminkan pemikirannya adalah *Women in Islam: in Historical an Theological Enquiry* dan *The Forgotten Queens of Islam*. Al-Qur`an juga menjadi sumber primer dari penelitian ini guna meneliti pemaknaan kata hijab di masing-masing ayat yang memiliki redaksi tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang menjadi pelengkap atau penguat sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya tentang Fatima Mernissi dan analisisnya tentang feminisme. Sumber data sekunder ini dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian maupun artikel-artikel terkait tema yang dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah.³¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan. *Pertama*, dikumpulkan dahulu ayat-ayat hijab yang dikaji oleh Fatima Mernissi melalui data primer. *Kedua*, mencari penafsiran-penafsiran ulama

³¹ Moh. Asif, Muhammad Najib dan Ridwan Hambali, *Buku Panduan Skripsi Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam al-Anwar*, (STAI al-Anwar, 2016), 17.

klasik terkait ayat hijab yang diinterpretasikan ulang oleh Fatima Mernissi. *Ketiga*, mengumpulkan *statement-statement* Fatima Mernissi terkait penafsiran ulama klasik yang Mernissi singgung terkait ayat hijab. Selanjutnya mengemas data-data yang didapat menjadi kesatuan yang berkesinambungan lalu menyimpulkannya.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini akan diuraikan secara teratur konsepsi pemikiran Fatima Mernissi tentang ayat hijab beserta alasannya menyanggah ulama yang menjadikan ayat hijab sebagai dalil legitimasi wajib hijab bagi perempuan muslim atau ulama yang dianggapnya menggembar-gemborkan hijab sebagai identitas Islam. Untuk melengkapi pendeskripsian tentang pemikiran tokoh, akan dipaparkan juga biografi Fatima Mernissi yang di dalamnya juga memuat lingkungan historis dan pengaruh yang dialami dalam perjalanan hidupnya yang membangun pemikiran kritisnya agar pendeskripsian serta analisis tentang pemikiran tokoh terkait ayat hijab lebih jelas tergambar.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan memuat pembahasan yang terdiri dari lima bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun bab *pertama* berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka tentatif.

Bab *kedua* akan memaparkan biografi tokoh, yang dalam hal ini adalah Fatima Mernissi. Selain biografi Mernissi, akan dipaparkan juga perjalanan intelektual, alasan yang melatar belakangi ketertarikan Mernissi terkait paham feminisme dan karya-karyanya. Akan ditambahkan juga anatomi buku *Women in Islam: in Historical an Theological Enquiry* dan *The Forgotten Queens of Islam* yang mana dalam buku tersebut Mernissi menuangkan kegelisahan dan representasinya terkait ayat-ayat hijab.

Bab *ketiga* akan memuat tentang Tafsir dan hal-hal yang berhubungan dengan itu yang menjadi kerangka teori penelitian ini.

Bab *keempat* akan menguraikan tentang pandangan Fatima Mernissi tentang ayat hijab dan juga metode yang diterapkan Mernissi dalam mencapai titik akhir pemahamannya tentang ayat hijab.

Bab *kelima* akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran terkait penelitian ini.